



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**DAFTAR DATA DAN RENCANA AKSI SATU DATA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025-2029**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penetapan Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data dilakukan melalui kesepakatan Forum Satu Data LKPP;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data tanggal 27 November 2025, telah disepakati Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 oleh Walidata dan Produsen Data;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 275 Tahun 2023 tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 223 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 101 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG DAFTAR DATA DAN RENCANA AKSI SATU DATA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Daftar Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi data dan informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan non-pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah terkonfirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Aksi Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 pada Diktum KEDUA memuat kegiatan aksi yang terdiri atas:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyebaran Data; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini menjadi pedoman bagi Walidata di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data dengan tetap berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala ini menjadi pedoman bagi Produsen Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menyampaikan Data kepada Walidata dan memutakhirkan data dengan tetap berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka ditetapkannya Keputusan Kepala ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 29 Januari 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA